



PEMANGGILAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada:

Hari/tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : EPI Ballroom 4 - 5 – The Grove Suites by Grand Aston
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan 12960

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan : Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan : Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 UUPT. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan RUPST atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 dan pengesahan RUPST atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 juga merupakan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan : Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf c dan Pasal 22 ayat 5 serta Pasal 71 UUPST.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan : Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021.

Penjelasan : Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (7) dan Pasal 16 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPST.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.

Penjelasan : Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp54.276.000.000,- untuk membeli sebanyak-banyak 110.000.000 saham Perseroan atau 1,55% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("Pembelian Kembali Saham Perseroan") yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Catatan Penting:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2021.
3. **SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST dan RUPSLB untuk tidak menghadiri RUPST dan RUPSLB secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya** kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB.

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara RUPST dan RUPSLB. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 15.00 melalui email ke corsec@provident-agro.com atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

Formulir surat kuasa konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.provident-agro.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@provident-agro.com atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

4. Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPST dan RUPSLB. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri RUPST dan RUPSLB, maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas RUPST dan RUPSLB sebelum memasuki Ruang RUPST dan RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Sehubungan dengan PPKM dan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan melakukan pembatasan kehadiran fisik pemegang saham dalam Rapat. Pemegang Saham yang ingin menghadiri Rapat juga dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Bahan yang terkait RUPST dan RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.provident-agro.com dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara RUPST dan RUPSLB dalam setiap pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam RUPST dan RUPSLB.
9. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, laporan tahunan cetak maupun cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri RUPST dan RUPSLB, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat RUPST dan RUPSLB diadakan.
10. **PROTOKOL KESEHATAN** – bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap menghadiri RUPST dan RUPSLB secara fisik dalam RUPST dan RUPSLB **wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di Perseroan dan pada gedung tempat RUPST dan RUPSLB diadakan**, sebagai berikut:
 - (a) wajib melengkapi dan **menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.provident-agro.com**. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir

Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke ruangan RUPST dan RUPSLB. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs Web Perseroan dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan RUPST dan RUPSLB.

- (b) Wajib menyerahkan **Surat Pernyataan Bebas COVID-19** (hasil *negative swab antigen* tidak lebih dari 1 (hari) kalender atau *PCR Test* tidak lebih dari 2 (dua) hari kalender sebelum RUPST dan RUPSLB), dari rumah sakit atau kantor pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).
- (c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk keruangan RUPST dan RUPSLB.

Untuk dokumen poin (a) dan (b), beserta kartu identitas diri pemegang saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan pada saat verifikasi.

11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST dan RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Jakarta, 3 Agustus 2021
PT Provident Agro Tbk.
Direksi



**INVITATION
TO SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Provident Agro Tbk. (“Company”)**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”).

The Meeting will be held physically and electronically (e-RUPS) in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“OJK Regulation 16/2020”) provided by using the Electronic General Meeting of Shareholders system of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on:

Day/Date : Wednesday/ August 25, 2021
Time : 14.00 Western Indonesia Standard Time - completion
Venue : EPI Ballroom 4 - 5 – The Grove Suites by Grand Aston
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12960

AGMS Agenda:

1. The approval of the Company’s 2020 Annual Report including the Company’s Activities Report and the Board of Commissioners Supervisory Report.

Explanation: This AGMS Agenda is made to comply with the provision under Article 10 paragraph (4) a and b and Article 22 paragraph (5) of the Company’s Articles of Association as well as Article 69 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation (“Companies Law”).

2. The ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2020.

Explanation: This AGMS Agenda is made to comply with the provision under Article 10 paragraph (4) a and b and Article 10 paragraph (5) of the Company’s Articles of Association as well as Article 69 of the Companies Law. In reference to the provisions under Article 10 paragraph (5) of the Company’s Articles of Association, the AGMS approval on the Company’s Annual Report and the AGMS ratification on the Company’s Consolidated Financial Statement for the financial year ending on 31 December 2020 are also the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision carried out during the financial year that has ended on 31 December 2020, provided that such management and supervision are recorded in the annual report and the financial statement of the Company.

3. The determination of the Use of Net Profits of the Company for the financial year ending on 31 December 2020

Explanation: This approval is made to comply with the provision under Article 10 paragraph (4) c and Article 22 paragraph (5) of the Company’s Articles of Association, as well as Article 71 of the Companies Law.

4. The appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2021.

Explanation: This AGMS Agenda is made to comply with the provision under Article 10 paragraph (4) d of the Company's Articles of Association and Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies.

5. The determination of the remuneration to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for Financial Year 2021.

Explanation: This AGMS Agenda is made to comply with the provision under Article 19 paragraph (7) and Article 16 paragraph (13) of the Company's Articles of Association as well as Article 96 and Article 113 of the Companies Law.

EGMS Agenda:

1. Approval on the proposed shares buyback of the Company.

Explanation: The Company intends to conduct buyback on the Company's shares with allocation of the fund up to Rp54.276.000.000 to buy up to 110.000.000 shares of the Company or up to 1,55% of the total issued and paid-up capital of The Company ("Company Shares Buyback") which will be done gradually over a period of 12 months commencing from the approval on the Company Shares Buyback by The General Meeting of Shareholders.

Important Notes:

1. The Company will not send any separate invitation to the shareholders of the Company and this Invitation shall be the official invitation to the shareholders of the Company.
2. The shareholders who are entitled to attend in the AGMS and EGMS are the shareholders whose names are duly registered in the Company's Share Registry and/or shareholders of the Company whose names are registered as shareholders under securities sub accounts at KSEI by the closing of trade at the Indonesia Stock Exchange on August 2, 2021.
3. **As preventive measures against the spread of Corona Virus Disease (COVID-19) and Implementation of Restrictions on Community Activities (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/"PPKM"), the Company hereby suggest to the shareholders to not physically attend the AGMS and EGMS and provide a power of attorney for the attendance and voting to its independent proxy appointed by the Company,** by referring to the following provisions:
 - (i) e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrate Proxy from scripless Individual Shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Power of Attorney who is available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent proxies appointed by the Company can be accessed in eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id. The e-Proxy will be subject to the procedures, terms and conditions as set out by KSEI. In accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day prior to the holding of the AGMS and EGMS.
 - (ii) Conventional Power of Attorney – the form which included voting. The Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders along with the supporting documents must be submitted to the Company no later than 20 August 2021 at 3 PM Western Indonesia Time to the Corporate Secretary of the Company through email at corsec@provident-agro.com or submitted to PT Datindo Entrycom, the Company's Shares Registrar at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

Form of conventional power of attorney and information regarding the independent proxies appointed by the Company can be obtained through the Company's website at www.provident-agro.com or contacting the Corporate Secretary by email at corsec@provident-agro.com or to PT Datindo Entrycom, the Company's Shares Registrar at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

4. Verification will be conducted physically by the Company's Shares Registrar, PT Datindo Entrycom, and Notary before entering the AGMS and EGMS room. Therefore, the appointed proxy through conventional power of attorney, either from the individual shareholders or the shareholders in the form of legal entities must bring the original power of attorney and its supporting documents to the AGMS and EGMS. The Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting shall submit the photocopies of their National Identity Card (Kartu Tanda Penduduk or KTP) or other proof of identity to the registration officer prior to entering the Meeting room. For Shareholders that are in the form of Legal Entities are required to bring a photocopy of their Articles of Association and the amendments including the latest Board structure.
5. In connection with the PPKM and Article 9 of OJK Regulation 16/2020, the Company limits the physical presence of shareholders at the Meeting. Shareholders who wish to attend the Meeting can attend the Meeting electronically using the KSEI system using the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>). Shareholders who can attend in person electronically are local individual shareholders whose shares are kept in the KSEI collective custody.
6. Shareholders who will physically attend the Meeting or Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, may inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI application. The deadline for submitting a declaration of attendance or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is by 12.00 Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.
7. The materials related to the AGMS and EGMS Agenda are available and can be obtained through www.provident-agro.com and/or eASY.KSEI, starting from the date of this Invitation until the date of the AGMS and EGMS. The materials in hardcopies can be provided to the Shareholders upon written request to Corporate Secretary.
8. Notaries, assisted by the Company's Securities Administration Bureau / Shares Registrar, will check and count votes for each agenda item in each meeting decision-making, including those votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI, as well as those presented at the Meeting.
9. For health reasons, the Company does not provide food and drinks, electronic/printed Annual Report or any souvenirs to Shareholders who attend the Meeting, and Shareholders are required to fulfill the health procedures established in accordance with the Government Protocol implemented by the building management where the Meeting was held.
10. **PROTOCOL OF HEALTH** - Shareholders and their proxies who will physically attend the AGMS and EGMS at the AGMS and EGMS **must follow and pass the safety and health protocols that apply in the Company and in the building where the AGMS and EGMS is held**, as follows:
 - a. Must complete and **submit the Health Declaration Form which can be downloaded through the Company's website www.provident-agro.com**. If it does not meet the requirements stated on the Health Declaration Form, he/she is not permitted to enter the Meeting room. The Health Declaration Form is only available on the Company's website and will not be available at the AGMS and EGMS venue.
 - b. Must **submit a valid COVID-19 Free Statement (negative antigen swab test results not more than 1 (one) calendar day or PCR Test results not more than 2 (two) calendar days before the AGMS and EGMS)**, from the hospital or health service office (including official laboratory).
 - c. Shareholders and their proxies showing flu like symptoms/cough/runny nose/fever/sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the GMS location.

11. For the interest of the orderly conduct of the AGMS and EGMS, the shareholders or their proxies are requested to be present at the AGMS and EGMS venue at no later than 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the AGMS and EGMS.

Jakarta, August 3 2021

PT Provident Agro Tbk

The Board of Directors